



DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SERIRIT
TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KECAMATAN SERIRIT



*Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU)
Pemerintah Kecamatan Seririt
Tahun 2017-2022*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2018, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen ini disusun berdasarkan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng khususnya Pemerintah Kecamatan Seririt mampu memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja . IKU ini juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yang pada akhirnya



*Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU)
Pemerintah Kecamatan Seririt
Tahun 2017-2022*

semua diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng.

Seririt, 29 Juni 2018

Camat Seririt,



I Nyoman Riang Pustaka, S.IP.

NIP. 19750218 199311 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Seririt	2
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama.....	3
BAB II Indikator Kinerja Utama	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.1. Indikator Kinerja Utama.....	6
BAB III Penutup	9
Lampiran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2017-20122	



Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2017-2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA. Penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Seririt menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama melalui pelaksanaan



Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2017-2022

pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Seririt

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, khusus Kecamatan diatur dalam Pasal 9 Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Seririt antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan yang dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Pembangunan
 3. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP
 4. Kasi Sosial dan Budaya
 5. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
 6. Kelurahan



*Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU)
Pemerintah Kecamatan Seririt
Tahun 2017-2022*

2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kasubbag Umum dan Keuangan
2. Kasubbag Perencanaan

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kecamatan Seririt telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng khususnya di Kecamatan Seririt dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang



Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2017-2022

bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan RENSTRA Kecamatan Seririt . Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2018.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif



Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) Pemerintah Kecamatan Seririt Tahun 2017-2022

maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Seririt menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Seririt merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Kecamatan Seririt, guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



*Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU)
Pemerintah Kecamatan Seririt
Tahun 2017-2022*

**BAB III
PENUTUP**

Dengan penyusunan dokumen IKU Pemerintah Kecamatan Seririt ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 6) Kriteria Indikator Kinerja
- 7) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Seririt, 29 Juni 2018

Camat Seririt,



I Nyoman Riang Pustaka, S.IP.

Pembina

NIP. 19750218 199311 1 001

**KANTOR CAMAT SERIRIT
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017 - 2022**

Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan sesuai kewenangan Kecamatan dan kebersihan lingkungan desa/kelurahan Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum	a Persentase responden yang puas terhadap layanan perijinan dan non perijinan	Jumlah ijin Usaha dibagi jumlah Desa/Kelurahan yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Administrasi Pelayanan Terpadu
	b Persentase Inventarisasi KekayaanDesa yang dihimpun	Jumlah Aset Desa dibagi jumlah Desa yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Administrasi Pelayanan Terpadu
	c Persentase Desa yang telah mengelola kebersihan dan lingkungan hidup	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki TPA dibagi jumlah Desa/Kelurahan yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Administrasi Pelayanan Terpadu
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	a Persentase Pembinaan tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki administrasi umum pemerintahan yang baik dibagi jumlah Desa/Kelurahan yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Pemerintahan
	b Persentase Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang menyelesaikan RAPBDes dibagi jumlah Desa yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Pemerintahan
	c Persentase Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	Jumlah Desa yang memiliki administrasi pengelolaan keuangan yang baik dibagi jumlah Desa ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Pemerintahan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	a Persentase Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu dibagi jumlah Desa/Kelurahan yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Pembangunan
	b Persentase Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan MusrenbangDes dibagi jumlah Desa yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Pembangunan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	a Persentase jumlah pengurus cabang olahraga yang aktif di Desa	Jumlah pengurus cabang olah raga yang aktif dibagi jumlah Desa yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Sosial dan Budaya

Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	b Persentase Sekeha/sanggar yang aktif daam kegiatan pegelaran seni	Jumlah Sekeha/sanggar seni yang aktif di Desa dalam pegelaran seni dibagi jumlah Desa yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Sosial dan Budaya
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	a Persentase Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah pengamanan dan pengawasan peraturan daerah dibagi jumlah Desa yang ada dikali 100%	Kecamatan Seririt	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan SatPol PP



Seririt, 29 Juni 2018
Camat Seririt

INYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP

NIP. 19750218 199311 1 001